



**Jurnal Ulunnuha**  
**P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050**  
**Vol. 11 No.1/Juni 2022**

## **Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis**

**Nur Ikhlas**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
E-mail: nur\_ikhlas@stainkepri.ac.id

**Ahmad Hifni**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
E-mail: ahmad.hifni@uinjkt.ac.id

### **Abstract**

*Hadith for women is prohibited without a mahram, including one of the topics of hadith that is quite well known, not only for hadith experts, but also warm among jurists. certain, believe that women are prohibited from going without a mahram, other parts of the hadith are temporal so that they are not relevant to use in the current situation and situation. Because the hadith describes the conditions at the time of the Prophet and his companions, not the current conditions. This paper compares the hadith that is forbidden without a mahram with the hadith that can be used by women without a mahram. Then it will try to give a new meaning (reinterpretation) based on the compromise results of the hadiths that seem "opposite" and are studied with a feminist approach with the aim of giving birth to a new understanding so that religious texts, especially regarding nature without a mahram, do not seem to shackle women. The type of method used in this research is qualitative with the approach of Socialist Feminism, where gender occurs because of the ancient capitalist system and the domination over women. This paper concludes that the hadith about for a woman without a mahram is tentative and is the impact of the class structure in the Arab world first. This had an impact on gender and sexually subordinated women at that time.*

*Keywords: Women, Socialist Feminism, Hadith, Public Space*

### **Abstrak**

Hadis perempuan dilarang bepergian tanpa mahram termasuk salah satu topik hadis yang cukup terkenal, tidak hanya bagi kalangan ahli hadis saja, tapi juga hangat di kalangan *fuqaha*. Sebagian kalangan meyakini bahwa perempuan dilarang pergi tanpa mahram, sebagian yang lain hadis tersebut dianggap bersifat temporal sehingga tidak relevan digunakan dalam keadaan kondisi dan situasi sekarang. Sebab hadis tersebut menggambarkan kondisi pada zaman Nabi saw dan sahabat bukan kondisi sekarang. Tulisan ini membandingkan hadis larangan bepergian tanpa *mahram* dengan hadis yang mengisyaratkan kebolehan perempuan bepergian tanpa mahram. Kemudian akan mencoba memberi makna baru (reinterpretasi) berdasarkan hasil kompromi dari hadis-hadis yang tampak "berseberangan" tersebut dan dikaji dengan pendekatan feminis dengan tujuan melahirkan pemahaman baru agar teks-teks agama khususnya hadis mengenai bepergian tanpa mahram terkesan tidak membelenggu perempuan. Jenis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Feminisme Sosialis, di mana ketimpangan jender terjadi karena sistem kapitalis Arab zaman dahulu dan adanya dominansi atas perempuan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hadis tentang bepergian bagi seorang perempuan tanpa *mahram* bersifat tentatif dan merupakan dampak

struktur kelas masyarakat di dunia Arab dahulu. Hal ini berdampak pada ketimpangan gender dan mensubordinasi perempuan secara seksual ketika itu.

Kata Kunci: *Perempuan, feminisme sosialis, Hadis, Ruang Publik*

## PENDAHULUAN

Kegelisahan kaum perempuan Muslim (*muslimah*) hingga saat ini yang masih menjadi pertanyaan di era pasca modern adalah mengenai hukum bepergian tanpa mahram. Hukum tersebut didasari dari sebuah hadis Nabi Muhammad Saw yang apabila dipahami secara zahir atau tekstual, bermakna hukum bepergian bagi seorang perempuan tanpa ada didampingi oleh mahramnya dihukumi haram dan tidak dibolehkan. Masih banyak ditemukan pemahaman hadis terkait perempuan bepergian tanpa mahram dimaknai rancu, terlebih dikalangan orangtua yang berada dipelosok desa masih memaknai anak perempuan dilarang bepergian walaupun dengan alasan kuat seperti menuntut ilmu atau mencari nafkah bagi keluarganya, kecuali setelah menikah. Hal ini dikhawatirkan karena kondisi tempat perempuan tersebut tidak ramah bagi perempuan terlebih daerah perkotaan. Keputusan masalah terkait tentu tidak semudah yang dibayangkan, terlebih pada masa sekarang. Agar perempuan juga bisa berkontribusi di ranah publik sama halnya dengan laki-laki tanpa ada dalil agama yang seolah tidak ramah bagi perempuan karena penafsiran teks-teks agama dari al-Qur'an dan hadis cenderung tidak memudahkan urusan perempuan.<sup>1</sup>

Perempuan bisa terhalang untuk melakukan banyak aktifitas seperti studi dan bekerja ke luar kota atau luar

negeri, sampai melaksanakan perjalanan haji dan umroh. Pada dasarnya perempuan dilarang untuk bepergian keluar tanpa mahram hanyalah melakukan hal-hal yang bersifat sunnah atau mubah. Selain dari keperluan itu maka dihukumi menjadi wajib bepergian dengan mahramnya.<sup>2</sup>

Secara umum, para ulama mempunyai pendapat yang beragam mengenai boleh atau tidaknya seorang perempuan bepergian tanpa mahram. Pendapat ulama, terutama dengan jelas tertuang dalam kitab-kitabnya mengenai bab haji, karena ibadah haji adalah aktifitas yang meniscayakan seseorang pergi dari rumahnya menuju *baitullah*.<sup>3</sup> Namun pendapat yang cenderung melarang akhirnya menjadi legitimasi bagi sebagian negara untuk memanasifasikan larangan tersebut ke dalam suatu aturan pemerintah yang resmi. Seperti halnya negara Arab Saudi yang memberikan persyaratan khusus bagi kaum perempuan asing yang akan mengunjungi negara tersebut, karena alasan menunaikan ibadah umroh, haji, dan alasan lainnya, harus ada pendamping sebagai mahramnya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Ghufroon Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis Dan Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram (Hermeneutika Fazlur Rahman)," *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 1 (2019): 73–92.

<sup>3</sup> Ahmad Fawaid, "Hadis Tentang Mahram: Pendekatan Hermeneutik," *Jurnal Nur El-Islam* 3, no. 1 (2016): 176–95.

<sup>4</sup> Lihat: [https://africanmanager.com/site\\_ar/-وزارة-الشؤون-الدينية-تؤكد-شروط-حج-المر](https://africanmanager.com/site_ar/-وزارة-الشؤون-الدينية-تؤكد-شروط-حج-المر)

<sup>1</sup> Sabhamis, "Perempuan Dalam Perspektif HAM Dan Islam," *Jurnal Ulunnuha* 6, no. 1 (2017): 29–47.

Hal tersebut juga mengingatkan kita pada perdebatan sebuah film yang dirilis tahun 2009 silam berjudul “*Perempuan Berkalung Surban*”. Film tersebut cukup menjadi topik yang diperbincangkan lantaran pro-kontra mengenai hukum bepergian perempuan tanpa mahram. Karena menggambarkan ada seorang tokoh public yang memiliki pesantren yang mengatakan muslimah tidak boleh dan dilarang pergi tanpa mahram dengan maksud kunjungan tujuan alasan apapun, walaupun dalam film itu tidak terang-terangan secara eksplisit disebutkan pelarangan dari ayat al-Quran atau Hadis tertentu.

Beberapa kajian cukup banyak dilakukan untuk menemukan sintesa kritis agar hadis-hadis tentang perempuan ini bisa dipahami dan sejalan dengan konteks saat ini. Misalnya sebuah studi yang mengatakan bahwa hadis-hadis tentang perempuan tidak berbicara pada tataran *tasyri’ al-ahkam* (penetapan hukum Islam), melainkan dalam konteks *Fadhail Amal*.<sup>5</sup> Hal ini juga diperkuat oleh hadis tentang hak perempuan dalam menikah dalam hadis *ijbar* wali yang ternyata dalam hadis tersebut ditemukan *syadz* yang tertolak.<sup>6</sup> Atau juga dalil hadis yang menyebutkan bahwa perempuan merupakan tulang rusuk laki-laki harusnya dipahami secara metaforis bukan tekstual.<sup>7</sup>

Sejarah juga mencatat bahwa perempuan terlibat aktif dalam ruang publik. Beberapa nama seperti Aisyah binti Abu Bakar ikut dalam berperang,<sup>8</sup> Nusaibah binti Ka’ab periwayat hadis, Al-Rubayyi’ binti Mu’awwidz eksekutor pembunuhan Abu Jahal, Ummu Haram binti Malihan terlibat dalam peperangan, Ummu Hani sebagai negosiator dan ahli strategi, As-Syifa binti Haris Guru menulis dan ahli ruqyah dan sahabat perempuan lain.<sup>9</sup> Semua perempuan yang digambarkan dalam hadis ini memberi ruang pemaknaan terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang perempuan.

Pernyataan ini kemudian menimbulkan pertanyaan benarkah dalam Islam seorang perempuan dilarang bepergian seperti cerita yang ada di dalam film? Benarkah membenaran perempuan yang bepergian dengan didampingi mahram adalah suatu bentuk penjagaan kehormatan dan melindungi sebagaimana aturan legal-formal yang diterapkan Arab Saudi? Adakah peluang merancang ulang susunan system untuk melindungi perempuan yang bepergian tanpa mahram? Apakah seorang perempuan pergi tanpa mahram dengan tujuan belajar, berbisnis hingga menunaikan ibadah haji telah menyalahi hadis tersebut?

<sup>5</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, “Reinterpretasi Hadis-Hadis Perempuan,” *Misykat* 1, no. 2 (2016): 27–42, <https://doi.org/10.33511/misykat.v1i2.38>.

<sup>6</sup> Muhammad Kudhori, “Hak Perempuan Dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbar Wali),” *Al-Ihkam* 12, no. 1 (2017): 1–23.

<sup>7</sup> Nilna Fadlillah, “Reinterpretasi Hadis Perempuan Tercipta Dari Tulang

Rusuk,” *Jurnal Living Hadis* IV, no. 2 (2019): 309–38.

<sup>8</sup> Nur Ikhlas, “Reposisi Perempuan Islam Dalam Bingkai Historiografi,” *Ishlah: Journal of Ushuluddin, Adab and Dakwah Studies* 1, no. 1 (2019): 101–17.

<sup>9</sup> Zunly Nadia, “Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad Saw (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan).” *Humanisma: Journal of Gender Studies* 04, no. 01 (2020): 16–32.

Tentu saja masih banyak sejumlah pertanyaan lain yang bisa dikembangkan dari wacana-wacana di atas. Tulisan ini memaparkan lebih lanjut pembahasan mengenai hadis-hadis tersebut di atas dengan tujuan memberikan pemahaman teks hadis dengan makna kontemporer dan perlakuan kebebasan bagi perempuan untuk bepergian sesuai kaidah yang syar'i dan melahirkan perlakuan kesetaraan gender. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tema yang ada sebelumnya, jika penelitian sebelumnya hanya terfokus kepada pemahaman mengenai perempuan dilarang bepergian tanpa mahram sedangkan dalam penelitian ini mengkaji teks-teks hadis larangan perempuan pergi tanpa mahram dalam sudut pandang feminisme sosialis, di mana struktur kelas sosial menjadi penting untuk diperhatikan. Serta memunculkan makna baru dengan menghadirkan pemahaman dalam konteks kesetaraan gender. Pengerjaan penelitian ini dimulai dari tahapan awal, kemudian pembahasan mengenai dasar hukum atau hadis-hadis tersebut dan kadaan sosial masyarakat saat hadis ini muncul, serta pandangan ulama mengenai hadis tersebut. Selain itu, tulisan ini akan mencoba membandingkan hadis-hadis larangan tersebut dengan hadis lain yang mengisyaratkan kebolehan bepergian bagi perempuan tanpa mahram. Tulisan ini kemudian mencoba memberi makna baru (reinterpretasi) berdasarkan hasil pendekatan teori jender yang memperhatikan struktur perempuan dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Analisa

deskriptif komparatif yaitu menghimpun hadis-hadis terkait topik pembahasan dari kitab hadis kutubu at-Tis'ah. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan kajian perempuan yang dilarang bepergian tanpa mahram adalah sebagai pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini, kemudian hadis-hadis dan dalil penafsiran mengenai kebolehan atau bepergian tanpa mahram menjadi data sekunder serta didukung dengan data-data terkait tema kajian penulisan penelitian sehingga akan ditemukan makna hadis dan maksud hadis yang komprehensif.<sup>10</sup>

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan Feminisme Sosialis yang dikenal juga sebagai Marxis-Sosialis. Aliran ini tergambar misalnya dari tokoh Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan dan menolak anggapan teolog klasik tentang perempuan lebih rendah dari laki-laki karena faktor biologis dan faktor latar sejarah.<sup>11</sup> Teori ini juga berupaya mensintesiskan perspektif teori kelas Marxis dan *the personal is political*. Upaya penyadaran atas emosi perempuan agar bangkit untuk mengubah keadaan adalah titik sentral dari aliran ini, di

---

<sup>10</sup>Muhammad Syarifudin and Masruhan, "Interpretasi Hadis: Antara Hermeneutika Dan Syarh al-Hadits (Studi Komparatif)," *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021): 373-400.

<sup>11</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 65-66.

mana perempuan secara alamiah tidak sadar bahwa mereka ditindas.<sup>12</sup>

### Dasar Larangan Perempuan Pergi tanpa Mahram

Cukup banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang larangan perempuan pergi tanpa mahram.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian Atiyatul Ulya,<sup>14</sup> sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang larangan tersebut terdapat dalam buku kitab rujukan hadis *kutub al-tis'ah*. Terdapat dalam *Kitab Shahih Muslim* sebelas riwayat, yaitu nomor 2381-2391, *Kitab Shahih al-Bukhari* ditemukan enam riwayat, yaitu hadis nomor 1024, 1025, 1122, 1729, 1731, 1858, selanjutnya *Kitab Sunan al-Turmudzi* dua riwayat yaitu hadis

nomor 1089, 1090, *Kitab Sunan Abu Sawud* tiga riwayat, yaitu hadis nomor 1465, 1466, 1467, *Kitab Sunan Ibnu Majah* satu riwayat, yaitu hadis nomor 2889, *Kitab Musnad Ibnu Hanbal* delapan riwayat, yaitu hadis nomor 1153, 1934, 4614, 4696, 6289, 6290, 11054, 11501, *Kitab Muwaththa' Imam Malik* satu riwayat, yaitu hadis nomor 2973, sedangkan dalam *Kitab Sunan al-Darimiy* satu riwayat, yaitu hadis nomor 2678.<sup>15</sup>

Hadis-hadis tersebut diriwayatkan dengan berbagai macam bentuk teks yang tidak sama dan berbeda-beda. Akan tetapi demikian, meskipun secara substansi mengandung pesan yang sama, namun secara umum sejumlah penjelasan matan hadis tersebut mempunyai perbedaan dalam syarat penentuan waktu bepergian seorang perempuan tanpa mahram. Sebagian matan hadis menjabarkan uraian dengan maksimal tiga hari, dua hari, satu hari dan ada juga rincian dalam penjelasan isi riwayat di tempat lain disebutkan setengah hari.<sup>16</sup> Di antara hadis yang menunjukkan batasan waktu perjalanan larangan safar bagi perempuan tanpa mahram yaitu:

<sup>12</sup> S. Muslikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 37.

<sup>13</sup> Ulama hadist mempunyai pendapat bahwasannya yang dimaksud dengan kata mahram yaitu golongan yang haram untuk dijadikan istri karena *nasab, radla'* atau karena hubungan pernikahan. Disisi lain Imam Nawawi juga berpendapat mahram bagi perempuan Muslimah yakni orang-orang yang diharamkan menikahinya sampai kapanpun baik itu secara *nasab, radla'* atau pernikahan. Yang digaris bawahi dengan kata selamanya menurut al-Nawawi sangat urgent karena saudara ipar perempuan atau bibi dari istri keharaman untuk menikahi menjadi hilang kalau istri meninggal. Dengan demikian sudah tidak menjadi mahram lagi. Lihat: Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011). juz 9, h.105. Lihat juga: Q.S. An-Nissa [4]: 23. Pengertian lain dari Mahram adalah perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki, disebabkan ada hubungan kekeluargaan (*nasab*) atau sepersusuan (*radla'ah*) dan perbesanan (*musaharah*), sebagaimana disebut dalam al-Quran surat al-Nisa [4]; 23.

<sup>14</sup> Atiyatul Ulya, "Konsep Mahram Jaminanan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan," *Jurnal Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 245-55.

<sup>15</sup> Hadis-hadis tersebut bisa dilihat dalam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar ibn Haitsam, 2021); Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah Al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994); Abu Daud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Hadis, 1987); Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994); Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Al-Maktabah al-Islamiy, 1985); Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi, *Aujaz Al-Masalik Ila Muwaththa' Mali* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973); Al-Darimiy, *Sunan Al-Darimiy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973).

<sup>16</sup> Daud, *Sunan Abu Dawud.*, juz II, h. 238.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Dari Abi Sa’id berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama tiga hari atau lebih kecuali bersama ayah, saudara, suami, anak, atau bersama mahramnya”.<sup>17</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

“Dari Abu Hurairah R.a berkata; Nabi Saw bersabda: “Tidak halal bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama sehari semalam kecuali bersama mahram”.<sup>18</sup>

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Janganlah perempuan bersafar selama dua hari dalam suatu masa kecuali bersama mahramnya”.<sup>19</sup>

Secara eksplisit hadis-hadis di atas menunjukkan temporal waktu yang berbeda, dari 1/2 hari hingga tiga hari. al-Nawawi Mengatakan, perbedaan ini diasumsikan dengan beragamnya pertanyaan sahabat kepada Nabi. Begitu halnya menurut Imam al-Baihaqi, kejadian hadis tersebut disebabkan seseorang menemui Nabi saw dan menanyakan dengan isi kalimat yang beragam. Seperti kalimat, bolehkan seorang perempuan keluar selama tiga hari? Rasulullah menanggapi dengan jawaban tidak diizinkan. Lalu ada juga sahabat yang bertanya bolehkah perempuan pergi jika sehari saja? Jawaban Rasulullah tetap tidak dibolehkan.<sup>20</sup> Begitu selanjutnya. Hal ini menjadi penyebab latarbelakang mengapa terjadinya beragam Riwayat hadis.

Secara khusus, memang tidak terdapat keterangan yang menjelaskan secara rinci dan detail apa penyebab munculnya matan (*asbab al-wurud al-hadis*). Dalam hadis lain Ibnu Majah memberikan gambaran bahwasannya larangan tersebut ditunjukkan bagi perempuan Ketika melaksanakan ibadah haji tanpa adanya pendamping. Pendapat Imam Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-

<sup>17</sup>Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Shahih Muslim*....., h. 115, kitab Haji, bab Safar Mar’ah ma’a Mahram ila Hajj wa ghairih, no. 1340, Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarkafuri, *Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ At-Tirmidzi*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2001), jild. 4, h. 31, kitab Ar-Radha’, bab ma Ja’a fi Karahiyah an Tusafir Al-Mar’ah Wahdaha, no. 1169

<sup>18</sup> Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Shahih Muslim*....., no. 1339, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath Al- Bari* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004), Jild. 2, h. 651, kitab Taqshir Ash-Shalah, bab fi Kam Yaqshuru Ash-Shalah, no. 1088

<sup>19</sup> Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Shahih Muslim*....., h. 113, kitab Haji, bab Safar Mar’ah ma’a Mahram ila Hajj wa ghairih, no. 1338

<sup>20</sup> Musa Shahin Lashin, *Fath Al-Mun’im Sharh Sahih Muslim* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2002), V, h. 395.

‘Aini mengatakan, hadis tersebut muncul ketika para istri dari sahabat tengah terlibat perang dan ingin menunaikan ibadah haji. Sehingga konteks hadis ini adalah peperangan di mana seorang perempuan harus didampingi mahram. Kondisi situasi perang berimplikasi kepada keamanan seorang perempuan yang bepergian tanpa adanya mahram.

Secara matan, hadis di atas tidak terdapat kejanggalan atau cacat yang menyebabkannya dapat dianggap dan disebut bertentangan dengan kaidah-kaidah kritik isi *matan hadis*. Hadis tersebut bisa bernilai benar. Apalagi, terdapat banyak variasi *matan Riwayat* yang tidak mengizinkan bahwa perempuan pergi tanpa mahram, menggunakan lafadz dan kalimat yang berbeda, tetapi dengan makna dan maksud yang sama. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh banyak perawi terkemuka, seperti Imam *shahihayn*, dan Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Turmuzi, Ibnu Khuzaymah al-Tayyalasi, sampai al-Hamidi dan lain sebagainya. Dengan demikian, hadis tersebut dilihat dari segi matannya, memiliki keabsahan yang sangat kuat.

Adapun secara sanad, hadis ini memiliki sanad yang sangat jelas dan mereka tergolong orang-orang yang terkenal kelayakannya dalam meriwayatkan hadis. Di antara para *asanid* dalam hadis tersebut antara lain Ishaq Ibn Ibrahim, Abu Usamah, ‘Ubaid Allah, Nafi, dan ‘Abd Allah Ibn ‘Umar.<sup>21</sup> Dengan penilaian *sanad* demikian, sangat sulit untuk mencari peluang bahwa hadis tersebut lemah.

## **Pendapat Ulama Mengenai Hadis Bepergian Tanpa Mahram**

Sepintas, teks hadis di atas mengisyaratkan sebagai dasar pengekanan dan domestifikasi perempuan. Namun demikian, di kalangan para ulama terdapat keberagaman pendapat tentang hadis di atas. Imam al-San’ani (w. 1182 H/ 1850 M) mengatakan para jumhur ulama mengatakan kalimat tidak diperbolehkan itu khusus untuk perempuan yang masih gadis. Pelarangan tersebut berlaku kepada segala macam bentuk bepergiannya, bukan hanya untuk perjalanan ibadah haji saja.<sup>22</sup> Al-San’ani berpendapat ketidakbolehan itu dikarenakan oleh karena fitnah tubuh perempuan, dan ia setuju dan membenarkan rancangan domestifikasi pada wanita.

Dalam kitab *Fath al-Bari* Ibnu Hajar al-Asqalani mensyarahkan bermacam pendapat dari ulama mazhab mengenai syariat dan moral pada permasalahan yang dibahas. Menurut Imam al-Karabisi (w. 245 H/ 895 M), salah seorang murid Imam Asy-Syafi’I, perempuan boleh menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah tanpa mahram dengan kondisi yang relative terlindungi. Imam al-Qaffal (w. 412H/ 1026M) dan Imam Abu al-Mahasin al-Rayyani (w. 501H/ 1107M), mengatakan boleh bagi seorang perempuan bepergian untuk tujuan apapun.<sup>23</sup>

Sementara empat mazhab fikih terkemuka memiliki pandangan tersendiri mengenai hukum hadis tersebut, khususnya hukum bepergian

<sup>21</sup> Ulya, “Konsep Mahram Jaminanan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan.”

<sup>22</sup> Al-Amir al-Yamani Al-San’ani, *Subul Al-Salam Sharh Bulug al-Maram* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th).

<sup>23</sup> Al-Asqalani, *Fath Al- Bari*.

seorang perempuan tanpa mahram dalam konteks menunaikan ibadah haji. *Pertama*, menurut Hanafiyah, salah satu syarat untuk menunaikan ibadah haji adalah *al-isthitha'ah*, yang terdiri dari tiga pengertian, yaitu; *badaniyyah* (fisik), *Maliyyah* (harta) dan *amaniyyah* (keamanan dan keselamatan) dalam perjalanan.

Menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud keamanan bagi perempuan adalah hendaknya ia pergi dengan mahramnya yang sudah *baligh*, berakal, terpercaya dan tidak fasik, atau dengan seorang suaminya. Bagi mereka yang berhaji tanpa mahram hukumnya haram.<sup>24</sup> Namun demikian, apabila jarak antara daerahnya dengan Mekkah tidak sampai memerlukan waktu tiga hari perjalanan, maka bagi perempuan, melaksanakan haji adalah kewajiban, meskipun tidak ada suami atau mahram.<sup>25</sup>

*Kedua*, menurut kalangan Malikiyah, seorang perempuan yang menunaikan ibadah haji wajib didampingi mahram. Dalil yang dipakai adalah hadis Nabi di atas. Namun, mereka berpendapat jika hal itu dilakukan untuk haji pertama kalinya dalam hidupnya, maka diperbolehkan tanpa mahram asal dengan teman-teman seperjalanan yang terpercaya (*rufqah ma'munah*), khusus bagi mereka yang tidak mempunyai suami. *Rufqah* bisa terdiri dari perempuan semuanya atau sebagian

perempuan dan sebagian yang lain laki-laki.<sup>26</sup>

*Ketiga*, kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang perempuan yang menunaikan ibadah haji harus bersama seorang suaminya atau mahramnya atau sekelompok perempuan yang terpercaya (*al-siqat*). Apabila tidak terdapat salah satu dari tiga golongan tersebut maka perempuan wajib menunaikan ibadah haji meskipun sendirian, tanpa mahram, jika perjalanan itu aman. Kalangan ini mensyaratkan keamanan bagi seorang perempuan yang melaksanakan haji dengan tanpa mahram atau suami.<sup>27</sup>

*Keempat*, ada beberapa pendapat dari kalangan Hanbaliyyah. (1) seorang perempuan yang menunaikan ibadah haji diwajibkan atasnya bersama mahram atau suaminya. Tanpa mereka tidak ada kewajiban haji bagi seorang perempuan. Sebagaimana kalangan Hanafiyah, adanya suami atau mahram menurut kalangan ini adalah syarat mampu haji (*al-isthitha'ah*). (2) Mahram atau suami merupakan syarat yang wajib diusahakan. (3) Mahram atau suami bukan syarat wajib dan bukan pula syarat yang harus diusahakan dalam wajib haji.<sup>28</sup>

### **Hadis yang Membolehkan Perempuan Pergi tanpa Mahram**

<sup>24</sup>Al-Syaukani, *Nail Al-Author Syarh Muntaqa al-Akhar Min Ahaditsi Sayyidi al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).

<sup>25</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983). III, 2082-2083. Lihat juga: 'Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'Ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)., I, h.633-634.

<sup>26</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 2086

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 2088. Lihat juga: Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997).

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 2096



Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata terdapat hadis yang mengisyaratkan kebolehan seorang perempuan pergi tanpa mahram. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kebolehannya, namun hadis ini menunjukkan bahwa apabila keamanan seorang perempuan terjamin, maka sah-sah saja bepergian tanpa seorang mahram. Hadis tersebut diriwayatkan Imam al-Bukhari dari ‘Addi Ibn Hatim:<sup>29</sup>

بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ص م. إِذِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَكَ  
إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرَ إِلَيْهِ قَطَعَ السَّبِيلَ،  
فَقَالَ: يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ  
أَرَهَا، وَقَدْ أُبْنِتُ عَنْهَا، قَالَ فَإِنْ طَالَ بِكَ  
حَيَاةٌ، لَتَرَيْنَ الظَّعِينَتَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ، حَتَّى  
تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

“Sewaktu saya sedang bersama Nabi Muhammad Saw, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mengadukan

kepada beliau tentang gangguan jalan (tidak ada keamanan). Maka Nabi bersabda, “Sudah pernah lihatkah kamu desa Hirah, wahai ‘Adi? Jawabku belum, tetapi sudah mendengar beritanya” Sambung beliau, kalau umurmu panjang tentulah kamu akan mengalami zaman seorang perempuan bepergian dari desa Hirah itu sampai berthawaf mengelilingi Ka’bah, dengan tiada yang ditakuti melainkan Allah”.

Dari segi matan, hadis di atas tidak mempunyai kejanggalan. Dengan kata lain, Riwayat matannya dinilai benar mengatakan bahwa di kondisi tertentu Rasulullah saw bersabda, “jikalau engkau diberi kesempatan umur yang panjang, kamu akan...”. Bahwa setelah masa Rasul akan ada suatu masa yang terjamin keamanannya hingga perempuan yang datang dari tempat yang jauh sekalipun, yakni wilayah Hirah, suatu wilayah sekitar negeri Bahrain, seorang perempuan bisa pergi sendirian dan tanpa pendamping. Ia melaksanakan tawaf dengan kondisi hanya takut kepada Allah tanpa rasa takut kepada yang lain karena kondisi yang aman.

Sementara secara sanad, hadis di atas memiliki sanad yang kuat di mana yang meriwayatkan merupakan orang-orang yang dianggap layak menjadi perawi hadis. Di antara silsilah tersebut antara lain Muhammad ibn al-Hakam (al-Marwazi), al-Nadr atau Abu Hasan al-Basri, Israil atau Abu Yusuf al-Hamdani, al-Ta’I atau Abu Mujahid, Mahal ibn Khalifah al-Ta’I al-Kufi, dan ‘Adi ibn Hatim, sahabat Nabi. Dengan demikian, hadis di atas tergolong sebagai hadis yang kuat karena para ulama hadis tidak meragukan kapasitas sanadnya. Bahkan hadis di atas diriwayatkan oleh para perawi hadis

<sup>29</sup>Imam Ahmad, Daraqutni, Baihaqi dan sebagian ulama hadis yang lain meriwayatkan hadis yang sama senada dengan tambahan redaksi yang tidak terdapat dalam matan hadis Imam Bukhari di atas. Redaksi tambahan dari Imam Ahmad adalah kalimat “tanpa seorang pelindung”. Sementara dari Daraqutni adalah “seorang perempuan dalam sekedup onta keluar dari Hirah dan bertawaf di Ka’bah tanpa seorang pelindung. Dan dalam riwayat lainnya yaitu, “tanpa seorang pelindung, dia (perempuan) melaksanakan haji. Adapun dalam riwayat Imam Baihaqi tambahan redaksinya adalah “hanya datang sekelompok kecil orang kepadamu sehingga seorang perempuan keluar dari Hirah menuju Makkah tanpa seorang pengawal. Lihat: Muhammad Nu’aim Sa’y, *Bolehkah Wanita Pergi Sendirian* (Jakarta: Mustaqim, 2003).; Zuhad, *Memahami Bahasa Hadis Nabi* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).; Al-Asqalani, *Fath Al- Bari*. hadis no. 3595; Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

yang sangat terkenal teliti dalam meriwayatkan hadis Nabi, seperti Imam al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Daruqutni dan Imam lainnya.

Maka dari itu, harus ada titik temu (*common platform*) dari kedua hadis yang seolah-olah bertentangan di atas. Ada beberapa cara untuk menyikapi dua atau lebih Riwayat yang zhahirnya seolah-olah bertentangan. *Pertama-tama*, menggabungkan mengkompromikan (*al-jam' wa al-tawfiq*). *Langkah selanjutnya*, *mentarjih*, *Ketiga*, menerapkan *nasikh dan mansukh*, menjadikan yang satu, yang kemunculannya belakangan sebagai *nasikh* dan yang lain yang muncul lebih awal sebagai *mansukh*. Menurut sebagian besar ulama, cara awal yang dilakukan yaitu menyatukan dan mengkompromikan (*al-jam'u wa al-tawfiq*) lebih diutamakan dibandingkan cara lainnya karena tidak mengabaikan riwayat hadis kelihatannya berbeda.<sup>30</sup>

Di antara cara yang lazim digunakan untuk menemukan pertemuan di antara hadis-hadis yang “bertentangan” adalah dengan cara mengetahui penyebab mengapa adanya matan hadis (*asbab al-wurud*). Sebuah hadis bila dipahami dengan baik akan didapati bahwasannya tujuan awal sebuah hadis ditujukan untuk memelihara *masalahah* tertentu, dan mencegah *mafsadat*, atau untuk

mengatasi suatu persoalan Ketika lahirnya hadis tersebut.<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa syariat yang terkandung di sebuah hadis terlihat bersifat umum abadi sepanjang masa. Akan tetapi manakalah diteliti secara baik dan mendetail, ternyata sebuah hadis akan tergantung pada suatu ‘illah (alasan). Apabila ‘illah terhapus, maka syariat yang disebabkan oleh ‘illah tersebut akan hilang dan diganti dengan hukum lain.<sup>32</sup> Oleh karena itu pada kasus hadis ini sangat mungkin bisa dihindari karena keberadaan ‘illah atas hukum suatu permasalahan menentukan tetap berlangsungnya hukum suatu perkara atau tidak.

Pertanyaannya bagaimana kita bersikap pada kedua hadis yang “bertentangan” tersebut di atas? Kita tahu, bahwa hadis yang ada mempunyai nilai yang bisa disebut sama, karena keduanya sama-sama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan sejumlah rawi yang terpercaya. Sanad kedua hadis pun berimbang, demikian pula dengan matannya. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama, bahwa mengumpulkan dan mengkompromikan kedua hadis adalah jalan yang utama. Namun upaya tersebut baru dapat dilakukan apabila kedua hadis tersebut benar-benar berseberangan. Masalahnya kedua hadis tersebut memang seolah-olah

<sup>30</sup>Zufran Rahman, *Kajian Kritis Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam Jawaban Terhadap Ingkar Sunnah* (Jakarta: Pedomannya Ilmu, 1995). Lihat juga: Yusuf Al-Qardawi, *Kaifa Nata'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim Wa Dawabit* (Virginia: Dar al-Wafa' li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1992), h. 113.

<sup>31</sup>Rahman, *Kajian Kritis Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam Jawaban Terhadap Ingkar Sunnah*, h. 180.

<sup>32</sup>Zufran Rahman, *Kajian Kritis Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam Jawaban Terhadap Ingkar Sunnah*, h. 180. Lihat: Imam Ibnu Hajar, *Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan*, h. 149-150.

saling “bertentangan”, akan tetapi bila kita tinjau secara mendalam sesungguhnya kedua hadis tersebut tidak bertentangan.

Apabila kita perhatikan hadis pertama (larangan), bepergian bagi seorang perempuan tanpa suami atau mahram dalam konteks itu memang sangatlah berbahaya. Bayangkan, seorang perempuan menunggang onta atau keledai melewati padang pasir seorang diri, di mana kondisi keamanan pun tidak mendukung karena rentan perampok yang selalu siap untuk mengintai. Karena itu dalam situasi demikian, manakala faktor keamanan tidak terjamin, maka jangankan waktu tiga hari sebagaimana disebut dalam hadis di atas, dengan waktu sehari pun sudah tentu menjadi berbahaya bagi perempuan. Karena itu larangan Nabi yang membatasi sampai tiga hari sesungguhnya merupakan satu toleransi yang sangat besar.

Sementara itu, apabila kita perhatikan hadis kedua (isyarat kebolehan), yaitu riwayat yang menyebutkan akan datang masa di mana perempuan tanpa rasa takut kecuali hanya kepada Allah menuju ke Makkah, hal ini menunjukkan bahwa aktifitas bepergian bagi seorang perempuan dimungkinkan meski tanpa mahram atau suami, selama kondisi dan keamanan terjamin. Rasa terlindungi menjadikan perempuan punya nyali bepergian sendirian seperti yang dikatakan Rasulullah saw dengan lafadz “tanpa ada rasa khawatir dan takut”. Karenanya, bepergian seorang diri bagi perempuan tanpa mahram tidak masalah manakala keamanan terjamin. Kebolehan dapat diketahui dari tidak adanya teguran keras dari

Rasulullah mengenai perempuan yang bepergian ke Mekah seorang diri.

Dengan demikian, kedua hadis tersebut sesungguhnya tidak bertentangan. Kedua hadis tersebut mengindikasikan bahwa larangan keluar tanpa mahram bagi perempuan tidak berlaku kekal, kecuali Ketika tidak ada rasa aman. Hal ini berarti menjadi penyebab terjadinya perkara perintah kebolehan dan larangan. Dalam hukum Islam para ulama menyepakati bahwa hukum itu berganti secara berbarengan dengan ‘illatnya. Apabila terdapat suatu illah maka ada hukumnya begitu juga sebaliknya (*yadurru al-hukm ma’a illatih wujudan wa adaman*). Artinya, sebuah hadis tidak berarti tidak berlaku lagi, karena mungkin saja suatu hadis berlaku di suatu tempat lain atau masa tertentu dan tidak berlaku di tempat dan masa tertentu pula.

### **Reinterpretasi Feminisme Sosialis**

Dewasa ini, kondisi kehidupan umat manusia sudah sangat berubah dibanding kehidupan masa Nabi dan sahabat. Keamanan bagi setiap orang pun makin terjamin. Karena itu, hadis tentang larangan bagi seorang perempuan pergi tanpa mahram perlu dikontekstualisasikan. Larangan tersebut disampaikan Nabi dalam kondisi uraian kalimat yang menyertai waktu ruang tertentu (temporal), yakni kondisi geografi di negara Saudi Arabia yang mana memiliki tempat gersang padang pasir serta sangat minimnya tempat singgah bagi seorang yang melakukan perjalanan.

Menurut Yusuf Qordawi, zaman era itu perjalanan harus ditempuh dengan menggunakan transportasi keledai atau semacamnya, dan acapkali

melalui lembah sahara dan padang pasir yang sangat tandus dan sepi. Walaupun sebenarnya seorang perempuan tidak tertimpa bahaya dalam perjalanannya, akan tetapi bahaya yang lain bisa menimpa dirinya berupa penilaian buruk atas kehormatannya.<sup>33</sup> Selain itu, situasi kehidupan nomaden di Arab dan kecenderungan budaya patriarkal sangat kuat, meskipun Nabi saw sudah berulang kali mengingatkan setiap manusia pada dasarnya adalah sama<sup>34</sup> sehingga penilaian rendah atas seorang perempuan tidak boleh terulang lagi.

Dengan demikian, situasi kehidupan sosial budaya di Arabia, tempat teks tersebut disampaikan, tentu tidak terhenti disitu saja. Peluang perubahan ruang dan waktu niscaya terjadi. Kita tahu, daerah Arab saat ini sudah sangat jauh dari kondisi lima belas abad lalu, bahkan dunia telah mengalami perubahan sangat signifikan dengan kondisi zaman sebelumnya. Kondisi globalisasi dunia saat ini yaitu zaman serba digital. Tingkat mobilitas manusia begitu cepat, tak terkecuali bagi seorang perempuan.

Dalam kehidupan konteks sosial-ekonomi dan kebudayaan yang terdapat perubahan seperti sekarang, maka konsep dari mahram perlu diinterpretasikan ulang sesuai kebutuhannya, tanpa mengabaikan hal-hal yang urgensi dan mempertimbangkan serta mengupayakan esensinya, serta keamanan bagi seorang perempuan.

---

<sup>33</sup>Al-Qardawi, *Kaifa Nata'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim Wa Dawabit*, h. 129.

<sup>34</sup>Lihat: Al-Quran Surat al-Hujarat [49]: 13; Q.S. Annisa: 1; Q.S. At-Taubah: 71; Q.S. An-Nahl: 58-59; Q.S. Al-Ahkaf: 15.

Jadi, esensi dari mahram adalah perlindungan atas keamanan perempuan. Sistem sosial ketika ini juga telah terbentuk perlahan mengangkat posisi perempuan di ruang publik. Berbeda dengan kondisi masyarakat perempuan di Arab zaman dahulu. Oleh karena itu, penciptaan kondisi situasi lingkungan yang kondusif dan cocok bagi perempuan haruslah menjadi perhatian utama bagi pihak dan kalangan manapun. Konsep mahram bukanlah sebuah jalan dan satu-satunya pilihan mutlak aturan yang harus dilakukan.

Misalnya, di saat posisi daerah terdalam jauh dari keramaian, misalnya daerah pegunungan di wilayah Papua, di mana sarana prasarana transportasi di wilayah tersebut sangat serba kekurangan dan terbatas. Atau di wilayah rawan konflik tidak ada jaminan keamanan bagi wanita, dengan demikian bepergiannya seorang perempuan dengan mahram harus menjadi keniscayaan, bila tidak justru akan menghantarkannya pada malapetaka.

Dengan demikian, di era ini, bagi wanita perempuan yang bepergian tanpa adanya pendamping, baik untuk keperluan studi, haji, umroh maupun keperluan lain, sejauh kemanannya terjamin, maka boleh-boleh saja hal itu dilakukan. Situasi saat ini pun sudah berubah, di mana alat transportasi sudah lengkap dengan berbagai macam dan jenisnya, seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut yang mampu membawa ratusan penumpang dengan jaminan dan kenyamanan penumpang. Kondisi ini tentu saja lebih aman daripada seorang perempuan harus menggunakan transportasi keledai atau unta di masa lalu.

Ketika kondisi saat ini dan dahulu sudah tidak sama, aturan bahwa perempuan harus ada pendamping bisa dirubah dengan alternatif yang lain yang mana sudah memenuhi syarat melindungi semua orang, terutama perempuan. Maka Ketika seorang perempuan bepergian tanpa adanya mahram sudah tidak menyalahi aturan dan teks hadis di atas. Namun, yang penting digaribawahi adalah kebolehan perempuan pergi tanpa mahram tidak berarti menghilangkan tanggungjawab keamanan atas dirinya.

Dalam konteks bagaimana Islam memandang seorang perempuan, bisa kita lihat dalam prinsip-prinsip yang disampaikan Rasulullah dan Al-Quran. *Pertama*, perempuan sesungguhnya sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Dalam al-Quran disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

“Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah yang sudah menciptakan mu dari satu jiwa” (QS. An-Nisa:1)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat

kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Taubah: 71)

Dalam tafsirnya Quraish Shihab berpendapat tentang ayat tersebut bahwa umumnya dari pihak laki-laki dan perempuan bekerjasama di berbagai bidang lini kehidupan. Hal ini ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar”. Pada konteks kehidupan sosial masyarakat, tidak mungkin sebuah peradaban menafikan peran perempuan.

*Kedua*, sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai peluang untuk menuju Jannah-Nya Allah sebaliknya akan mendapat ganjaran bila berlaku zhalim. Hal itu ditegaskan secara berulang-ulang kali oleh Allah swtdi dalam al-Quran:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan

yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berkuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 35).

Ketiga, Islam membangun sebuah peradaban yang menjunjung tinggi perempuan, sebagaimana Islam memberantas rasa pesimisme masyarakat Arab jahiliyah saat lahir seorang bayi perempuan. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا  
وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا  
بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي  
الْطَّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar kelahiran anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan aia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. An-Nahl: 58-59)

Keempat, adanya perintah Agama Allah agar memuliakan perempuan, apakah itu dengan status sebagai anak, istri atau sebagai seorang ibu. Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ  
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ

ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ  
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ  
إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: ‘Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal shaleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqaf: 15)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا  
النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak hal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

*sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. Annisa: 19)*

*Kelima, Islam menganjurkan agar perempuan mendapatkan dan mengenyam pendidikan yang adil sama seperti halnya laki-laki. Sabda Nabi yang sangat populer adalah mengenai kewajiban menuntut ilmu. “Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan.”*

*Keenam, Adanya ajaran dalam agama Islam bahwa perempuan dengan status apapun mendapat bagian harta warisan, baik sebagai ibu atau istri, atau seorang putri, baik sudah dewasa atau yang masih kecil atau yang masih di dalam rahim ibunya. Beberapa ajaran-ajaran Islam terhadap perempuan ini menunjukkan bahwa seorang perempuan begitu mulia dalam pandangan Islam.*

## **KESIMPULAN**

Setelah dilakukan kajian mengenai hadis perempuan pergi tanpa mahram dan memunculkan hadis pembolehan perempuan pergi tanpa mahram maka ditemukan adanya pemberlakuan hukum baru bahwa konsep mahram dalam Hadis tidak hanya bisa dimengerti dan dipahami hanya dari segi aspek dogmatis-normatif semata, namun harus dilihat dari sudut pandang sosial dan fenomena yang mengalami perubahan sesuai proses percepatan di lingkungan

masyarakat. Hadis tersebut terbentuk dalam struktur kelas masyarakat kapitalis dan syarat akan dominansi terhadap perempuan. Sehingga dipahami dan ditafsirkan pada konteks saat itu.

Pembahasan mengenai teks hadis perempuan dilarang bepergian tanpa mahram masih perlu dikaji secara mendalam terutama dari aspek pendekatan teori-teori feminisme dari beberapa tokoh Barat atau di Indonesia sendiri seperti Nasharudin Umar, Musdah Mulia dan beberapa tokoh feminisme Indonesia lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath Al- Bari*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2004.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Darimiy. *Sunan Al-Darimiy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman. *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’Ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya. *Aujaz Al-Masalik Ila Muwaththa’ Mali*. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Kaifa Nata’mal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma’alim Wa Dawabit*. Virginia: Dar al-Wafa’ li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 1992.
- Al-Qazwani, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

- Al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar ibn Haitsam, 2021.
- Al-San'ani, Al-Amir al-Yamani. *Subul Al-Salam Sharh Bulug al-Maram*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Syaukani. *Nail Al-Author Syarh Muntaqa al-Akhbar Min Ahaditsi Sayyidi al-Akhyar*. Beirut: Dar al-FIkr, 2005.
- Al-Turmudzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah. *Sunan Al-Turmudzi*. Beirut: Dar al-FIkr, 1994.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Hadis, 1987.
- Fadlillah, Nilna. "reinterpretasi hadis perempuan tercipta dari tulang rusuk." *Jurnal living hadis* IV, no. 2 (2019): 309–38.
- Fawaid, Ahmad. "Hadis Tentang Mahram: Pendekatan Hermeneutik." *Jurnal Nur El-Islam* 3, no. 1 (2016): 176–95.
- Hamzah, Ghufon. "Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis Dan Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram (Hermeneutika Fazlur Rahman)." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 1 (2019): 73–92.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Al-Maktabah al-Islamiy, 1985.
- Ibrahim, Majdi As-Sayyid. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Ikhlas, Nur. "Reposisi Perempuan Islam Dalam Bingkai Historiografi." *Ishlah: Journal of Ushuluddin, Adab and Dakwah Studies* 1, no. 1 (2019): 101–17.
- Kudhori, Muhammad. "Hak Perempuan Dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbâr Wali)." *Al-Ihkam* 12, no. 1 (2017): 1–23.
- Lashin, Musa Shahin. *Fath Al-Mun'im Sharh Sahih Muslim*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2002.
- Muslikhati, S. *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Nadia, Zunly. "Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad Saw (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)." *Humanisma: Journal of Gender Studies* 04, no. 01 (2020): 16–32.
- Rahman, Zulfan. *Kajian Kritis Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam Jawaban Terhadap Ingkar Sunnah*. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1995.
- Sabhamis. "Perempuan Dalam Perspektif HAM Dan Islam." *Jurnal Ulunnuha* 6, no. 1 (2017): 29–47.
- Sa'y, Muhammad Nu'aim. *Bolehkah Wanita Pergi Sendirian*. Jakarta: Mustaqim, 2003.



- Suratmaputra, Ahmad Munif. "Reinterpretasi Hadis-Hadis Perempuan." *Misykat* 1, no. 2 (2016): 27–42. <https://doi.org/10.33511/misykat.v1i2.38>.
- Syarifudin, Muhammad and Masruhan. "Interpretasi Hadis: Antara Hermeneutika Dan Syarh al-Hadits (Studi Komparatif)." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021): 373–400.
- Ulya, Atiyatul. "Konsep Mahram Jaminanan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan." *Jurnal Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 245–55.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zuhad. *Memahami Bahasa Hadis Nabi*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.